

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan tempat proses belajar bagi mahasiswa dengan jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang bersifat opsional. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi dapat didefinisikan sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012). Tujuan akhir dari proses belajar pada perguruan tinggi adalah dengan menghasilkan lulusan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional dan juga memenuhi kepentingan nasional.

Mahasiswa yang dapat dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan proses pembelajaran pada jenjang perguruan tinggi adalah mahasiswa yang telah diberikan ijazah sebagai bukti kelulusan yang sah. Seperti halnya dijelaskan dalam Undang – Undang Tahun 2012 pada pasal 42 ayat 1 bahwa ijazah diberikan kepada lulusan universitas dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan atas prestasi akademik dan/atau penyelesaian suatu program pembelajaran terakreditasi oleh perguruan tinggi. Dilanjutkan lagi pada ayat 2 yang menyatakan bahwa ijazah yang dimaksud harus dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang mencakup program studi dan gelar yang menjadi hak lulusan pendidikan tinggi (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 yang tertuang pada pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa ijazah dan transkrip nilai lulusan universitas/institut ditandatangani oleh rektor dan dekan (KEMENRISTEKDIKTI, Nomor 59 Tahun 2018).

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) merupakan salah satu Fakultas di Universitas Negeri Jakarta yang memiliki

lulusan dengan gelar pendidikan maupun non pendidikan setiap tahunnya. Alumni yang telah lulus memerlukan ijazah maupun transkrip nilai untuk keperluan tertentu seperti mendaftar CPNS, melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Biasanya ijazah dan/atau transkrip nilai yang akan diminta berupa fotokopi dokumen asli yang telah dilegalisir. Secara langsung maupun tidak langsung alumni memerlukan fotokopi ijazah maupun transkrip nilai yang telah dilegalisir untuk keperluan – keperluan tersebut.

Legalisir merupakan proses pengesahan dengan pemberian stempel asli dan tanda tangan dari orang yang berwenang pada fotokopi dokumen asli seperti ijazah atau transkrip nilai untuk memvalidasi keaslian dokumen dan sebagai bukti bahwa dokumen fotokopi yang dimiliki benar telah disahkan dan dikeluarkan oleh instansi terkait. Ijazah ataupun transkrip nilai yang terlegalisir digunakan untuk berbagai keperluan salah satunya adalah sebagai persyaratan jika akan melamar pekerjaan. Sampai saat ini ijazah dan/atau transkrip nilai masih menjadi tolak ukur bagi perusahaan, badan pemerintah, instansi swasta hingga badan – badan usaha dalam penerimaan kerja. Biasanya ijazah dan/atau transkrip nilai yang diminta oleh perusahaan maupun instansi lainnya adalah berupa fotokopi ijazah yang telah terlegalisasi sebagai bukti bahwa ijazah yang dimiliki adalah asli. Pelamar kerja secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki salinan ijazah yang telah terlegalisasi.

Salah satu penjelasan terkait pejabat berwenang yang berhak dalam melakukan pengesahan dokumen fotokopi ijazah dan/atau transkrip nilai perguruan tinggi tertuang pada Pasal 4 Permendikbud No 11 tahun 2014 bahwa pengesahan fotokopi ijazah atau sertifikasi profesi dilakukan oleh dekan pada universitas dan institut atau dapat dilakukan oleh pembantu/wakil ketua yang membidangi akademik pada sekolah tinggi (PERMENDIKBUD, Nomor 11 Tahun 2014). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi masih memiliki tanggung jawab terhadap alumni terkait proses legalisir ijazah dan/atau transkrip nilai yang harus ditandatangani oleh dekan.

Universitas Negeri Jakarta memberlakukan layanan legalisir ijazah dan transkrip nilai akademik di fakultas masing – masing. Saat ini di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan secara umum di Universitas

Negeri Jakarta, belum memiliki sistem informasi legalisir sehingga sistem layanan legalisir ijazah dan transkrip nilai akademik masih menggunakan sistem manual dengan cara datang ke kampus. Berdasarkan Keputusan Rektor UNJ Nomor 1670/SP/2017 tentang penetapan tarif administrasi layanan penunjang akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, alumni yang akan melakukan legalisir harus membawa dokumen asli dan difotokopi, kemudian akan dilakukan verifikasi data dokumen di bagian legalisir, setelah itu alumni harus melakukan proses pembayaran biaya administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan (Keputusan Rektor UNJ Nomor 1670/SP/2017). Proses dilanjutkan dengan penandatanganan oleh dekan. Sampai saat ini proses legalisir di FMIPA UNJ tidak dapat diselesaikan secara cepat seperti yang diharapkan. Berdasarkan prosedur yang ada, proses legalisir di FMIPA UNJ akan selesai selama 3 sampai 5 hari kerja setelah pengajuan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap alumni terkait waktu penyelesaian proses legalisir (Lampiran 1), dihasilkan kesimpulan bahwa hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan terhadap waktu dan biaya yang akan mereka keluarkan, terutama bagi alumni yang memiliki tempat tinggal jauh dari kampus. Selain itu, tidak adanya informasi terkait proses legalisir ijazah yang sedang berlangsung serta waktu penyelesaian yang sangat tidak menentu membuat alumni harus berulang kali datang ke kampus untuk pengambilan berkasnya. Kondisi pandemi saat ini juga menjadi salah satu kendala bagi alumni yang memiliki tempat tinggal jauh dari kampus untuk melakukan legalisir karena adanya beberapa persyaratan dari pemerintah dalam melakukan perjalanan jauh sehingga biaya perjalanan semakin tinggi.

Penelitian terkait sistem legalisir pernah dilakukan oleh (Permana & Herry D.W, 2020). Penelitian tersebut membahas perancangan sistem legalisir ijazah dan transkrip nilai secara *online* pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana yang memiliki tujuan dalam mempermudah alumni untuk melakukan pengajuan legalisir. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Yudi, Fahri F, & Khafiz H, 2015) membahas tentang sistem legalisir menggunakan QR Code untuk memudahkan dalam verifikasi pembuktian keaslian ijazah maupun transkrip nilai bagi instansi yang

menggunakan ijazah. Perancangan sistem yang akan dibuat oleh penulis memiliki tujuan yang sama yaitu membuat sistem informasi legalisir berbasis *website* untuk mempermudah alumni dalam melakukan pengajuan legalisir dan menggunakan QR Code yang akan disisipkan pada dokumen legalisir yang berisi informasi legalisir untuk mempermudah instansi pengguna ijazah maupun transkrip nilai dalam verifikasi keaslian ijazah.

Sebelumnya juga terdapat penelitian terkait legalisir yang telah dilakukan oleh (Rahman, M. N & Natasha K, 2020) dalam proyek default Ilmu Komputer FMIPA UNJ, penelitian tersebut merupakan perancangan sistem informasi legalisir FMIPA UNJ Bernama “silega” akan tetapi penelitian tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya fitur pengecekan biaya legalisir, *interface* yang kurang baik dan masih adanya *bug* pada sistem.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian (Rahman, M. N & Natasha K, 2020) dimana perlu ditambahkan fitur pengecekan ongkos kirim secara otomatis, terdapat QR code sebagai bukti legalisir dan mempermudah instansi pengguna dokumen dalam memverifikasi kebenaran dokumen legalisir, perbaikan *interface*, perbaikan *bug* dan integrasi data alumni pada sistem yang akan dirancang. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka akan dilakukan perancangan sistem informasi legalisir di FMIPA UNJ yang dapat diakses secara daring sehingga alumni dapat melakukan pengajuan legalisir dengan mudah. Perancangan sistem legalisir ini tertuang pada penelitian yang berjudul **“Perancangan Sistem Informasi Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Berbasis Website di FMIPA UNJ”**. Fitur – fitur yang akan diberikan pada sistem informasi ini antara lain menyediakan informasi proses legalisir bagi alumni yang dikelola oleh petugas legalisir dan menyediakan informasi dokumen legalisir melalui pencarian nomor dokumen atau *scan* QR Code bagi instansi pengguna ijazah untuk verifikasi keaslian ijazah.

Model pengembangan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model pengembangan spiral. Model spiral dipilih karena sesuai dengan kebutuhan *user* dimana perubahan kebutuhan dan dokumentasi dapat

dilakukan dengan mudah dan sistematis, selain itu tahapan dilakukan secara bertahap dengan proses *prototype* yang jelas dan terencana. Pada penelitian (Budi, Yoga Siswa, & Abijono, 2016) tentang analisis pemilihan metodologi pengembangan rekayasa perangkat lunak pada penerapan sebuah proyek, maka perancangan sistem informasi legalisir ini akan menggunakan model spiral dengan beberapa tahapan dan menggunakan iterasi.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya sistem informasi legalisir di FMIPA UNJ.
2. Kurangnya informasi dalam *memonitoring* proses legalisir yang sedang berlangsung.
3. Kondisi pandemi saat ini mengakibatkan sulitnya melakukan perjalanan antar kota jika harus legalisir ke kampus.

### **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada perancangan sistem ini sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem informasi menggunakan *Framework CodeIgniter* dan MySQL sebagai *database*.
2. Pembayaran dengan cara transfer kemudian mengirim bukti bayar.
3. Sampel yang digunakan hanya pada Fakultas MIPA UNJ.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Merancang suatu sistem informasi legalisir berbasis *website* di FMIPA UNJ”

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan akhir dari penyusunan penelitian ini adalah merancang sistem informasi legalisir dan transkrip nilai berbasis *website* di FMIPA UNJ.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu upaya agar mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi pada jenjang sarjana serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang akan digeluti setelah lulus.

### 2. Bagi Alumni

Mempermudah dalam melakukan pengajuan legalisir dan *monitoring* proses legalisir hingga pengambilan dokumen.

### 3. Bagi Staf Akademik Bagian Legalisir FMIPA UNJ

Sebagai media untuk memudahkan perekapan hingga *monitoring* (memberikan informasi kepada alumni) mengenai proses legalisir yang sedang berlangsung.

### 4. Bagi FMIPA UNJ

Mendapatkan media informasi untuk proses legalisir dan transkrip nilai yang dilakukan oleh alumni.

